

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor⁷⁵ Tahun 2016

Seri D

Nomor 75

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 75 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor⁷⁵ Tahun 2016

Seri D

Tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



LIWA KARNIWA



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 75 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Kebijakan Umum adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat garis haluan, asas, prinsip, dan pedoman dasar penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan atau pekerjaan.
15. Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan atau pekerjaan.
16. Kebijakan Strategis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan atau pekerjaan unggulan dan spesifik.
17. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, dan sampai dengan menetapkan suatu rumusan kebijakan.
18. Pengkajian adalah proses menelaah, menganalisis, memberi koreksi dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan.
19. Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan-bahan rumusan kebijakan.
20. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar unit/sub unit.

21. Pelaksanaan adalah proses, cara, dan pelaksanaan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.
22. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk secara perorangan maupun Kelompok/Organisasi/Instansi atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
23. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang bersifat ketatausahaan.
24. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama serta pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
25. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan serta usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
26. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
27. Monitoring atau pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur, dan mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
28. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
29. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
30. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.
31. Pengembangan Kerja sama adalah proses menjajagi, merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kerja sama dengan pihak lain.
32. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategik dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
33. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

35. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
36. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen rencana strategik yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.
37. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
38. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
39. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
41. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
42. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
43. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategik instansi.
44. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
45. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.

46. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT,
DAN TATA KERJA
Bagian Kesatu
Badan

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, meliputi ekonomi, fisik, pemerintahan dan sosial budaya, pendanaan pembangunan daerah, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - c. penyelenggaraan administrasi Badan;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Badan, yaitu:
- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - c. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan, meliputi ekonomi, fisik, pemerintahan dan sosial budaya, dan pendanaan pembangunan daerah;
 - d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan ;
 - e. menyelenggarakan perumusan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, meliputi koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan daerah, dan rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - f. menyelenggarakan monitoring, pembinaan, evaluasi dan pengendalian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya dalam dan luar negeri di bidang perencanaan pembangunan;
 - h. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan, bidang ekonomi, fisik, pemerintahan dan sosial budaya, dan pendanaan pembangunan Daerah serta UPTB;
 - i. menyelenggarakan pembinaan kesekretariatan, bidang ekonomi, fisik, pemerintahan dan sosial budaya, dan pendanaan pembangunan Daerah serta UPTB;
 - j. menyelenggarakan pembinaan teknis fungsional fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - k. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur;
 - l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas teknis, evaluasi, dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, bidang ekonomi, fisik, pemerintahan dan sosial budaya, dan pendanaan pembangunan daerah;
 - m. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, dan PK, LKIP, LKPJ, dan LHKASN lingkup Dinas;
 - n. menyelenggarakan evaluasi terhadap dokumen perencanaan kabupaten/Kota meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;

- o. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah kabupaten/kota; dan antara Daerah provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dalam hal memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota;
- q. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
- r. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- s. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- t. menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial; di bidang perencanaan dan pembangunan;
- u. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran pertimbangan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- v. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- w. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- x. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan;
- y. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB; dan
- z. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan Bidang-Bidang;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
 - b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;

- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sekretariat, yaitu:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
 - c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
 - d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset Dinas;
 - e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan dan UPTB;
 - f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan Badan dan UPTB;
 - h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
 - i. menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, dan PK, LKIP, LKPJ, dan LHKASN lingkup Badan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi, menghimpun dan merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Daerah;
 - k. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
 - l. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perencanaan pembangunan;
 - o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- p. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai kesekretariatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - q. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
 - r. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan UPTB;
 - s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Badan; dan
 - t. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahkan:
- a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pelaporan, meliputi koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan, yang dilaksanakan oleh Badan;
 - b. pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian perencanaan dan pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, yaitu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Badan;
 - c. melaksanakan perencanaan dan pelaporan kegiatan Badan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan Badan;
 - e. melaksanakan koordinasi bahan penyusunan perencanaan dan pengendalian program Badan serta UPTB;

- f. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, dan PK, LKIP, LKPJ, dan LHKASN lingkup Badan;
- g. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- h. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- i. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan dan pelaporan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian perencanaan dan pelaporan;
- m. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan serta UPTB;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian perencanaan dan pelaporan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis keuangan dan aset;
 - b. pelaksanaan pengadministrasian keuangan dan aset;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian keuangan dan aset; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Keuangan dan Aset, yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis keuangan dan aset;

- c. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
- d. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- e. melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
- f. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Badan serta UPTB;
- h. melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- j. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perencanaan pembangunan;
- k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Sekretaris Badan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keuangan dan aset sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian keuangan dan aset;
- n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi keuangan dan aset UPTB;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis kepegawaian dan umum Badan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian kepegawaian dan umum; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum, yaitu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan dan UPTB;
 - d. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
 - e. melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - f. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah;
 - g. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan barang Daerah;
 - h. melaksanakan pembinaan pengelolaan barang daerah UPTB;
 - i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
 - j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
 - k. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan regulasi pekerjaan umum dan penataan ruang serta kerjasama lingkup Badan;
 - l. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian kepegawaian dan umum, dan Sekretariat;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang perencanaan pembangunan;
 - o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepegawaian dan umum sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian kepegawaian dan umum;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB;

- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian kepegawaian dan umum; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi

Pasal 8

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, aspek ekonomi, meliputi pertanian, dunia usaha dan investasi serta perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
 - b. penyelenggaraan perencanaan pembangunan ekonomi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Ekonomi, yaitu:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Ekonomi;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
 - c. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, aspek perencanaan pembangunan ekonomi, meliputi pertanian, dunia usaha dan investasi serta perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata;
 - d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang perencanaan, aspek perencanaan pembangunan ekonomi;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
 - f. menyelenggarakan penilaian usulan rencana program/kegiatan bidang pertanian, dunia usaha dan investasi serta perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata;
 - g. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup pertanian, dunia usaha dan investasi serta perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata;
 - h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang perencanaan pembangunan ekonomi;

- i. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut usulan pembangunan pada forum Musrenbang bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
 - j. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program bidang perencanaan pembangunan ekonomi.
 - k. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
 - l. menyelenggarakan peng
 - m. kajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang ekonomi;
 - n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - o. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang ekonomi sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - p. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;
 - q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan;
 - r. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB; dan
 - s. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Ekonomi membawahkan:
- a. Subbidang Pertanian;
 - b. Subbidang Dunia Usaha dan Investasi; dan
 - c. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

Pasal 9

- (1) Subbidang Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan pertanian, meliputi penyusunan program, perencanaan, penilaian usulan rencana program/kegiatan, fasilitasi usulan pembangunan hasil forum Musrenbang pembangunan ekonomi aspek tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan ketahanan pangan, serta koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pertanian;
 - b. pelaksanaan perencanaan pembangunan pertanian;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang pertanian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Pertanian, yaitu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pertanian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pertanian;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan pembangunan pertanian;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan pembangunan pertanian, meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan dan perternakan, kelautan dan perikanan, dan kehutanan;
 - e. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan di bidang pertanian, meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan ketahanan pangan;
 - f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup pertanian;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan pertanian;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perencanaan pembangunan pertanian;
 - i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program di bidang perencanaan pembangunan pertanian;
 - j. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang pertanian;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang ekonomi;
 - l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan pembangunan pertanian sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang pertanian;

- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang pertanian;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Dunia Usaha dan Investasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan dunia usaha dan investasi, meliputi penyusunan program, penilaian usulan rencana program/kegiatan, fasilitasi usulan pembangunan hasil forum Musrenbang aspek dunia usaha dan investasi serta koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup dunia usaha dan investasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Dunia Usaha dan Investasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dunia usaha dan investasi;
 - b. pelaksanaan perencanaan pembangunan dunia usaha dan investasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang dunia usaha dan investasi;
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Dunia Usaha dan Investasi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Dunia Usaha dan Investasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dunia usaha dan investasi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan pembangunan Dunia Usaha dan Investasi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan pembangunan dunia usaha dan investasi;

- e. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan dunia usaha dan investasi;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup dunia usaha dan investasi;
- g. melaksanakan monitoring perencanaan pembangunan dunia usaha dan investasi;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan dunia usaha dan investasi;
- i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musrenbang perencanaan pembangunan dunia usaha dan investasi;
- j. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program perencanaan pembangunan dunia usaha dan investasi;
- k. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang dunia usaha dan aset;
- l. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang ekonomi;
- m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan pembangunan dunia usaha dan investasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang dunia usaha dan investasi;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang dunia usaha dan investasi; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata mempunyai tugas pokok perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata, meliputi penyusunan program, penilaian usulan rencana program/kegiatan, fasilitasi usulan pembangunan hasil forum Musrenbang aspek perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata serta koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata;
 - b. pelaksanaan perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata ; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata;

- e. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musrenbang mengenai perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata;
- i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program mengenai perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata;
- j. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata;
- k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perencanaan pembangunan;
- l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB;

- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Fisik

Pasal 12

- (1) Bidang Fisik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, aspek perencanaan pembangunan fisik, meliputi infrastruktur wilayah, sarana prasarana perumahan dan permukiman serta sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fisik mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan fisik;
 - b. penyelenggaraan perencanaan pembangunan fisik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Fisik; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Fisik, Yaitu :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fisik;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan fisik;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan pembangunan fisik;
 - d. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, aspek perencanaan pembangunan fisik, meliputi infrastruktur wilayah, sarana prasarana perumahan dan permukiman serta sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup;
 - e. menyelenggarakan penilaian usulan rencana program/kegiatan di bidang infrastruktur wilayah, sarana prasarana perumahan dan permukiman serta sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup;

- f. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup infrastruktur wilayah, sarana prasarana perumahan dan permukiman serta sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup;
- g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan fisik;
- h. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musrenbang di bidang perencanaan pembangunan fisik;
- i. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program di bidang perencanaan pembangunan fisik;
- j. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perencanaan pembangunan fisik;
- l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang perencanaan pembangunan fisik sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- n. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;
- o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang;
- p. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB;
dan
- q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Bidang Fisik membawahkan :
- a. Subbidang Infrastruktur Wilayah;
 - b. Subbidang Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman;
dan
 - c. Subbidang Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Pasal 13

- (1) Subbidang Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah, meliputi penyusunan program, penilaian usulan rencana program/kegiatan, fasilitasi usulan pembangunan hasil forum Musrenbang aspek infrastruktur wilayah serta koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup infrastruktur wilayah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Infrastruktur Wilayah mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah;
 - b. pelaksanaan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang infrastruktur wilayah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Infrastruktur Wilayah, meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Infrastruktur Wilayah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah;

- e. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan infrastruktur wilayah;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup infrastruktur wilayah;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musrenbang terkait perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah;
- i. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Subbidang infrastruktur wilayah;
- j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial terkait perencanaan pembangunan fisik;
- k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang infrastruktur wilayah;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang infrastruktur wilayah; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Subbidang Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman, meliputi penyusunan program, penilaian usulan rencana program/kegiatan, fasilitasi usulan pembangunan hasil forum Musrenbang aspek sarana prasarana perumahan dan permukiman serta koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup sarana prasarana perumahan dan permukiman;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman;
 - b. pelaksanaan perencanaan pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman;

- e. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan perencanaan pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup sarana prasarana perumahan dan permukiman;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musrenbang perencanaan pembangunan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman;
- i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program perencanaan sarana prasarana perumahan dan permukiman;
- j. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Subbidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
- k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perencanaan pembangunan fisik;
- l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB;

- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang sarana prasarana perumahan dan permukiman; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Subbidang Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup, meliputi penyusunan program, penilaian usulan rencana program/kegiatan, fasilitasi usulan pembangunan hasil forum Musrenbang aspek sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup serta koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan perencanaan pembangunan sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan pembangunan sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup;

- d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan pembangunan fisik aspek sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup;
- e. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan di bidang sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musrenbang perencanaan pembangunan sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup;
- i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program perencanaan sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Subbidang sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup;
- k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perencanaan pembangunan fisik;
- l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup ;

- o. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 16

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, aspek pemerintahan dan sosial budaya, meliputi pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, bina mental dan kerohanian serta kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya;
 - b. penyelenggaraan perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, meliputi :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya;

- c. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, aspek pemerintahan dan sosial budaya, meliputi pemerintahan, pendidikan, agama dan kebudayaan, serta kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
- d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya;
- e. menyelenggarakan penilaian usulan rencana program/kegiatan pemerintahan, pendidikan, agama dan kebudayaan, serta kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
- f. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup pemerintahan, pendidikan, agama dan kebudayaan, serta kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
- g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- h. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musrenbang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya;
- i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- j. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan reaslisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya;

- l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang;
 - o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB; Dan
 - p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya membawahkan, meliputi :
- a. Subbidang Pemerintahan;
 - b. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Bina Mental dan Kerohanian; dan
 - c. Subbidang Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Pasal 17

- (1) Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan pemerintahan, meliputi penyusunan program, penilaian usulan rencana program/kegiatan, fasilitasi usulan pembangunan hasil forum Musrenbang aspek pemerintahan serta koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup pemerintahan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang pemerintahan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Subbidang Pemerintahan, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pemerintahan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Pemerintahan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan pembangunan Pemerintahan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya aspek pembangunan desa, kerja sama pembangunan, aparatur, politik, hukum, aset, otonomi daerah, tata kelola pemerintahan;
- e. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek pembangunan desa, kerja sama pembangunan, aparatur, politik, hukum, aset, otonomi daerah, tata kelola pemerintahan;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup pemerintahan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan pemerintahan;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musrenbang perencanaan pembangunan pemerintahan;
- i. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Subbidang pemerintahan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya;
- k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pemerintahan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang pemerintahan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang pemerintahan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Bina Mental dan Kerohanian mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan pendidikan, kebudayaan, bina mental dan kerohanian, meliputi penyusunan program, penilaian usulan rencana program/kegiatan, fasilitasi usulan pembangunan hasil forum Musrenbang aspek pendidikan, kebudayaan, bina mental dan kerohanian serta koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup pendidikan, kebudayaan, bina mental dan kerohanian;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Bina Mental dan Kerohanian fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pendidikan, kebudayaan, bina mental dan kerohanian;
 - b. pelaksanaan perencanaan pembangunan pendidikan, kebudayaan, bina mental dan kerohanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang pendidikan, kebudayaan, bina mental dan kerohanian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas Subbidang Pendidikan, Agama dan Kebudayaan, meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Bina Mental dan Kerohanian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pendidikan, kebudayaan, bina mental dan kerohanian;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan pembangunan pendidikan, kebudayaan, bina mental dan kerohanian;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan pembangunan pendidikan, kebudayaan, bina mental dan kerohanian;
 - e. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan pendidikan, kebudayaan, bina mental dan kerohanian;
 - f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup pendidikan, kebudayaan, bina mental dan kerohanian;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan pendidikan, kebudayaan, bina mental dan kerohanian;
 - h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musrenbang perencanaan pembangunan pendidikan, kebudayaan, bina mental dan kerohanian;
 - i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program perencanaan Sarana Prasarana Pendidikan, Agama dan Kebudayaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - j. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Subbidang pendidikan, kebudayaan, bina mental dan kerohanian;

- k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pemerintahan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang pendidikan, kebudayaan, bina mental dan kerohanian;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang pendidikan, kebudayaan, bina mental dan kerohanian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Subbidang Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan, meliputi penyusunan program, penilaian usulan rencana program/kegiatan, fasilitasi usulan pembangunan hasil forum Musrenbang aspek kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan serta koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;

- b. pelaksanaan perencanaan pembangunan kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan pembangunan kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan pembangunan kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
 - e. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
 - f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
 - h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musrenbang perencanaan pembangunan kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
 - i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program perencanaan kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

- j. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Subbidang kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan ; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah

Pasal 20

- (1) Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, aspek perencanaan pendanaan pembangunan daerah, meliputi perencanaan program pembangunan daerah, penganggaran pembangunan daerah, dan pendanaan Non APBD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. penyelenggaraan perencanaan pendanaan pembangunan daerah;

- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan pendanaan pembangunan daerah;
 - c. menyelenggarakan perencanaan pendanaan pembangunan daerah, meliputi perencanaan program pembangunan daerah, penganggaran pembangunan daerah, dan pendanaan Non APBD;
 - d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan pendanaan pembangunan daerah;
 - e. menyelenggarakan perumusan dan pengkajian proyeksi kemampuan fiskal Daerah dalam membiayai program-program pembangunan baik yang bersumber dari APBD maupun Non APBD;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - g. menyelenggarakan Musrembang Daerah dalam rangka fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah Provinsi;
 - h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan investasi dan alternatif bentuk kerjasama pendanaan pembangunan serta pengembangan dunia usaha;
 - i. menyelenggarakan penyelarasan dokumen RKPD dengan KUA-PPAS;
 - j. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan pendanaan pembangunan daerah;
 - k. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
 - l. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan reasuransi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perencanaan pendanaan pembangunan daerah;

- m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang perencanaan pendanaan pembangunan daerah sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - o. menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;
 - p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang;
 - q. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB; dan
 - r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah membawahkan:
- a. Subbidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah;
 - b. Subbidang Penganggaran Pembangunan Daerah; dan
 - c. Subbidang Pendanaan Non APBD.

Pasal 21

- (1) Subbidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan program pembangunan Daerah, meliputi penyusunan program, fasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, melaksanakan Musrembang Daerah dalam rangka fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan Daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan program pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan perencanaan program pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang perencanaan program pembangunan Daerah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas Subbidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah, meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan program pembangunan Daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan program pembangunan Daerah;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan program pembangunan Daerah;
 - e. melaksanakan dan fasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
 - f. melaksanakan Musrembang Daerah dalam rangka fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan Daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah Provinsi;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan program pembangunan Daerah;
 - h. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Subbidang perencanaan program pembangunan Daerah;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pendanaan pembangunan Daerah;
 - j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan program pembangunan Daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang perencanaan program pembangunan Daerah;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB;

- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang perencanaan program pembangunan Daerah; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Subbidang Penganggaran Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan penganggaran pembangunan Daerah, meliputi fasilitasi perencanaan penganggaran pembangunan Daerah, koordinasi penganggaran pendapatan dan belanja Daerah, analisis pendanaan pembangunan, pendapatan dan belanja Daerah serta pembiayaan Daerah, pengkajian proyeksi kemampuan pembangunan yang bersumber dari APBD. penyiapan rencana alokasi pendanaan pembangunan yang bersumber dari Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pembiayaan Daerah, pengkajian terhadap permohonan usulan program dan kegiatan prioritas Provinsi yang bersumber dari penganggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penganggaran Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan penganggaran pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan perencanaan penganggaran pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang penganggaran pembangunan Daerah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Penganggaran Pembangunan Daerah, meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Penganggaran Pembangunan Daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan penganggaran pembangunan Daerah;

- c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan penganggaran pembangunan Daerah sampai dengan tahapan dokumen perencanaan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis bidang perencanaan penganggaran pembangunan Daerah;
- e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penganggaran pendapatan dan belanja Daerah, meliputi perencanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah;
- f. melaksanakan penyelarasan dokumen RKPD dengan KUA-PPAS;
- g. melaksanakan analisis pendanaan pembangunan, pendapatan dan belanja serta pembiayaan Daerah;
- h. melaksanakan perumusan dan pengkajian proyeksi kemampuan fiskal Daerah dalam membiayai program-program pembangunan yang bersumber dari APBD;
- i. melaksanakan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana alokasi pendanaan pembangunan yang bersumber dari penganggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan Daerah;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penilaian tentang pelaksanaan perencanaan pendanaan pembangunan daerah Provinsi yang bersumber dari penganggaran pendapatan dan belanja Daerah serta analisis rancangan APBD;
- k. melaksanakan koordinasi, pengkajian dan pemantauan terhadap permohonan usulan program dan kegiatan prioritas Daerah Provinsi yang bersumber dari penganggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran pembangunan daerah;
- m. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Subbidang penganggaran pembangunan daerah;
- n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial pendanaan pembangunan daerah;

- o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan penganggaran pembangunan Daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang penganggaran pembangunan daerah;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang penganggaran pembangunan daerah; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Subbidang Pendanaan Non APBD mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pendanaan Non APBD, meliputi fasilitasi perencanaan pendanaan Non APBD, analisis inventarisasi kebijakan yang berkaitan dengan penyiapan rencana alokasi pendanaan pembangunan yang bersumber dari Non APBD, pemantauan, evaluasi, penilaian dan analisis pelaksanaan perencanaan pendanaan pembangunan Daerah Provinsi yang bersumber dari Non APBD, pengkajian proyeksi kemampuan fiskal Daerah dalam membiayai program-program pembangunan pemantauan permohonan usulan program dan kegiatan prioritas Daerah Provinsi yang bersumber dari Non APBD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pendanaan Non APBD mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pendanaan Non APBD;
 - b. pelaksanaan perencanaan pendanaan Non APBD;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang pendanaan Non APBD; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Subbidang Pendanaan Non APBD, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pendanaan Non APBD;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pendanaan Non APBD;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis pendanaan Non APBD;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis pendanaan Non APBD;
- e. melaksanakan analisis pendanaan pembangunan, pendapatan dan belanja Daerah Non APBD;
- f. melaksanakan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana alokasi pendanaan pembangunan yang bersumber dari Non APBD;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan analisis tentang pelaksanaan perencanaan pendanaan pembangunan Daerah Provinsi yang bersumber dari Non APBD;
- h. melaksanakan perumusan dan pengkajian proyeksi kemampuan fiskal Daerah dalam membiayai program-program pembangunan yang bersumber dari Non APBD;
- i. melaksanakan koordinasi, pengkajian dan pemantauan terhadap permohonan usulan program dan kegiatan prioritas provinsi yang bersumber dari Non APBD;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pendanaan Non APBD;
- k. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Subbidang pendanaan Non APBD;
- l. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial pendanaan pembangunan daerah;
- m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pendanaan Non APBD sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

- o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang pendanaan Non APBD;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang pendanaan Non APBD; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Badan, dibentuk UPTB.
- (2) Pembentukan dan Susunan serta Tugas Pokok, Fungsi, Rincian tugas Unit, dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Badan, meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (8) Hasil pelaksanaan tugas Tenaga Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Badan, Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Badan, melalui Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

Bagian Kesepuluh
Tata Kerja

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPTB, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dalam lingkungan kerja masing-masing dan antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Seketaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Dalam melaksanakan kegiatan di Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Barat.
- (10) Dalam hal Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka diwakilkan kepada Sekretaris Badan.
- (11) Dalam hal Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27


Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 18 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 November 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


IWA KARNIWA